



PUTUSAN
Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Purwo Dwilito Laksono, bertempat tinggal di Jalan Gili Trawangan Nomor 24 Taman, RT. 005/RW. 230, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ina Maulina, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Ina Maulina, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Swasembada III A Nomor 20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 087/ADV-IM/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 03 Oktober 2023 dengan Register Nomor 275/SK-HK/2023/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. Samsul Rizal, bertempat tinggal di Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Malkan Bilhamdi, S.H., dan kawan-kawan selaku Advokat pada Kantor Advokat Malkan & Rekan yang beralamat di Jalan TGH. Assidiqi Karang Kelok, Monjok Barat, Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-35/Pdt/XI/2023/AMR tertanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 05 Desember 2023 dengan Register Nomor 343/SK-HK/2023/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Ir. Muhammad Yakub, bertempat tinggal di Jalan Jatiluhur VI Nomor 39 BTN Kekalik, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keluar Dan Masuk Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Menara No. 01, beralamat di BTN Kekalik Baru, Jalan Jatiluhur VI No. 39, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang dibuat di Notaris Ermi Purnamasari S.H., M.Kn. selaku Direktur adalah Ibu Nurlaila oleh karena Direktur Ibu Nurlaila telah meninggal dunia, maka yang melanjutkan tanggung jawab Direktur CV. Sinar Menara adalah ahli warisnya yaitu suami dari Ibu Nurlaila Bapak Ir. Muhamad Yakub (Tergugat II), dimana CV. Sinar Menara pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk pengerjakan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa Penggugat adalah penyedia dan pelaksana pekerjaan sub kontrak (subkon), sedangkan Tergugat I adalah Penerima Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara yang beralamat di Persil, Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 bertempat di Jereweh Dusun Bungkur, Desa Baru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja "*Pekerjaan Pengadaan Bahan Material dan Pemasangan ACP pada Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh*";
3. Bahwa berdasarkan klausul Pasal 1 "Penunjukkan" pada poin 1 Tergugat I telah menunjukkan Penggugat untuk melaksanakan pengadaan bahan material yaitu:
 - a. Pengadaan Bahan ACP dan Rangka ACP Hollow 4x4 Tube Galvanis;
 - b. Pemasangan ACP dan Rangka ACP Hollow 4x4 Tube Galvanis;
 - c. Pengadaan Ragam Hias Budaya Bahan (ACP);



Pada Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh di Dusun Bage Bungkur, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;

4. Bahwa berdasarkan klausul Pasal III menyangkut Harga Kontrak Pekerjaan Pengadaan Bahan Material dan Pemasangan ACP pada Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh yang disepakati Penggugat dan Tergugat I yaitu Pekerjaan ACP sebesar Rp610.000,-/m² (enam ratus sepuluh ribu rupiah/ m²) x 1.251 m² yaitu sebesar Rp763.110.000,-;

Dan belakangan pada tanggal 09 November 2021, Tergugat I juga meminta Penggugat untuk melakukan Pekerjaan Acrylic sebesar Rp100.000.000,- dan sewa Scaffolding sebesar Rp44.840.000,- jadi keseluruhan pekerjaan yang dilakukan Penggugat yaitu:

- a. Pekerjaan Pengadaan Bahan Material dan Pemasangan ACP sebesar Rp763.110.000,-;
- b. Pekerjaan Acrylic sebesar Rp100.000.000,-;
- c. Sewa Scaffolding sebesar Rp44.840.000,-;

Jadi total pekerjaan yang dikerjakan Penggugat sebesar Rp907.950.000,- (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang sudah Tergugat I bayarkan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka sebesar Rp100.000.000,-;
- b. Pembayaran Termin I sebesar Rp120.000.000,-;
- c. Pembayaran melalui Transfer Bank BNI sebesar Rp5.000.000,-;
- d. Pembayaran melalui Transfer Bank BNI sebesar Rp5.000.000,-;
- e. Pembayaran melalui Transfer Bank BCA sebesar Rp15.000.000,-;
- f. Pembayaran Tunai sebesar Rp25.000.000,-;
- g. Pembayaran melalui transfer sebesar Rp30.000.000,-;
- h. Pembayaran melalui Transfer Bank BNI sebesar Rp100.000.000,-;

Dan Penggugat sudah melakukan pekerjaan sesuai perjanjian kerja yang disepakati meskipun Tergugat I memberikan bayaran tidak sesuai janji, Penggugat tetap mengerjakan sebagai bentuk tanggung jawab oleh karena didalam kontrak kerja Tergugat I berjanji akan membayar setelah pekerjaan selesai, akan tetapi setelah pekerjaan selesai dikerjakan Tergugat I tidak melakukan pembayaran sesuai isi perjanjian kerja tersebut dengan alasan dana sudah tidak ada, sedangkan Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan dan sisa yang Tergugat I belum bayarkan diperhitungkan sebesar



Rp507.950.000,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa oleh karena Penggugat melakukan kontrak kerja dengan Tergugat I dan Penggugat sama sekali tidak mengenal, bertemu dan bahkan Tergugat I tidak pernah memberitahukan siapa Direktur CV. Sinar Menara, oleh karena yang Penggugat ketahui Tergugat I selaku Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara, maka Penggugat meminta sisa pembayaran kepada Tergugat I selaku penerima kuasa, sedangkan baru belakangan Penggugat ketahui setiap termin pencairan dana proyek ditransfer melalui rekening CV. Sinar Menara, sehingga secara langsung Tergugat II selaku pemberi kuasa juga ikut bertanggung jawab pada saat Tergugat I tidak menyelesaikan sisa pembayaran proyek kepada Penggugat;

6. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat I selaku penerima kuasa untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran karena pekerjaan Penggugat telah selesai dikerjakan sesuai kontrak baik secara lisan melalui chat whatsapp dan sampai akhirnya Penggugat mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat I tidak pernah menghubungi Penggugat karena berbagai upaya sudah Penggugat lakukan tetapi Tergugat I hanya janji-janji mau membayar dan tidak ditepati, selain itu Penggugat juga sudah mengirimkan Somasi kepada Tergugat II sebagai ahli waris Direktur CV. Sinar Menara sebagai pemberi kuasa tidak ada tanggapan juga, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut masuk dalam kategori ingkar janji atau wanprestasi;

7. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II tersebut dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, oleh karena itu Tergugat I harus membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kekurangan pelunasan pembayaran pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebesar Rp507.950.000,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja, sehingga hal ini membuat citra buruk Penggugat dimata rekan kerja, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta kerugian waktu, tenaga, dan pikiran yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah ingkar janji atau wanprestasi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp507.950.000,- untuk menjamin Tergugat I dapat membayar kerugian materiil tersebut Tergugat I memiliki asset berupa:

- Sebidang tanah dengan sertifikat SHM No. 224, seluas 935 m² atas nama Samsul Rizal (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Samsul Rizal;

Sebelah Timur : Inaq Raenah;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Inaq Reti;

10. Bahwa sesuai Pasal 1239 KUHPdata agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur, dan tidak bernilai untuk menghindari dan menjamin agar Putusan ini kelak tidak sia-sia dan demi menghindari usaha Tergugat I akan menjual atau memindah-tangankan harta kekayaannya kepada pihak ketiga oleh karenanya Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

- Sebidang tanah milik Tergugat I pada poin No. 9 di atas dari total keseluruhan tanah dengan sertifikat SHM No. 224 seluas 935 m² tersebut yang Penggugat mohonkan untuk dapat diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) hanya tanah seluas \pm 500 m² yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Samsul Rizal;

Sebelah Timur : Inaq Rainah;

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Samsul Rizal;

11. Bahwa oleh karena yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran uang milik Penggugat adalah tanah milik Tergugat I ada

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



kekhawatiran Penggugat akan Tergugat I alihkan ke pihak ketiga dengan cara jual beli atau dijaminkan ke pihak-3 untuk mengantisipasi tindakan hukum tersebut mohon agar adanya perintah yang sifatnya *Condemnatoir* agar Tergugat I menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II bila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, untuk selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kekurangan pelunasan pembayaran pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebesar Rp507.950.000,- (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan Penggugat mengalami tunggakan pembayaran terhadap rekan kerja, sehingga hal ini membuat citra buruk Penggugat dimata rekan kerja, maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian batin untuk mengembalikan rasa percaya diri dan nama baik Penggugat serta kerugian waktu, tenaga, dan pikiran yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan pengganti dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah milik Tergugat I pada poin 9 di atas dengan SHM No. 224, seluas 500 m², atas nama Samsul Rizal, dari total keseluruhan tanah seluas 935 m² yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Samsul Rizal;
- Sebelah Timur : Inaq Rainah;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Samsul Rizal;

6. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah milik Tergugat I tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum keberatan;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

10. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Penggugat hadir menghadap Kuasanya yaitu Ina Maulina, S.H., dan kawan-kawan;
- Tergugat I hadir menghadap Kuasanya yaitu Malkan Bilhamdi, S.H., dan kawan-kawan;
- Tergugat II hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Isnania Nine Marta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang redaksionalnya telah diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa pada poin 9 & 10 dalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat meminta guna menjamin agar Tergugat 1 dapat membayar kerugian materil, Penggugat menarik asset milik Tergugat 1 yaitu sebidang tanah dengan SHM No. 224, seluas 935 m² atas nama Samsul Rizal (Tergugat 1) yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan, dan selanjutnya Penggugat memohon agar asset milik Tergugat 1 tersebut diletakkan sebagai Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) hanya seluas \pm 400 m² dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan;
2. Bahwa perlu Tergugat 1 sampaikan, SHM No. 224 atas nama Samsul Rizal (Tergugat 1) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai jaminan untuk mengganti kerugian yang diklaim oleh Penggugat, saat ini sedang diagunkan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka di Praya, sehingga tidak sedang dikuasai oleh Tergugat 1 atau dengan kata lain sedang dikuasai oleh pihak lain yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka di Praya;
3. Bahwa dengan diagunkannya SHM No. 224 milik Tergugat 1 tersebut ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka di Praya, maka sebagaimana Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka di Praya saat ini adalah selaku pemegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang, dengan objek berupa hak milik yaitu SHM No. 244 atas nama Samsul Rizal (Tergugat 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena asset berupa SHM No. 224 milik Tergugat 1 yang dimohonkan oleh Penggugat saat ini tidak dikuasai oleh Tergugat, namun dikuasai oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka di Praya atas dasar adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka secara hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka di Praya berkaitan atau ada sangkut pautnya dengan perkara ini yaitu terhadap objek yang dimohonkan oleh Penggugat, maka untuk menghindari adanya perlawanan dari pihak lain terhadap Putusan perkara ini dikemudian hari, maka seluruh pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini haruslah ditarik sebagai pihak setidaknya sebagai Turut Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Terbuka di Praya sebagai pihak dalam perkara ini, maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Tergugat 1 dalam pokok perkara ini dan selanjutnya dalam Jawaban ini pada dasarnya Tergugat 1 menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat 1, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 1, terdapat kontrak antara Penggugat dengan Ibu Nurlaila dan selanjutnya dikarenakan Ibu Nurlaila telah meninggal dunia, maka yang menjalankan tanggungjawab Direktur CV. Sinar Menara adalah Bapak Ir. Muhammad Yakub (Tergugat II) dan CV. Sinar Menara pernah memberikan kuasa Tergugat 1 terkait proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Namun kuasa tersebut pernah dibatalkan oleh CV. Sinar Menara, dimana pembatalan tersebut dilakukan dengan dibuatkannya akta pembatalan melalui Notaris, sehingga Tergugat 1 tidak lagi berwenang untuk melakukan pembayaran-pembayaran menggunakan rekening CV. Sinar Menara, akta pembatalan tersebut juga didukung dengan adanya 2 (dua) kali perubahan spesimen yang dapat dilihat dari buku tabungan CV. Sinar Menara;

2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 2, dikarenakan Tergugat 1 sama sekali tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 tersebut, dikarenakan selama

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengerjaan Puskesmas Jereweh tersebut yang aktif mencari penyedia adalah CV. Sinar Menara sendiri, sedangkan Tergugat 1 hanya berperan untuk mengelola rekening CV. Sinar Menara berikut menandatangani pembayaran berdasarkan tagihan (*invoice*) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bendahara CV. Sinar Menara, sehingga Tergugat 1 hanya sebatas mengetahui terkait pembayaran dan itupun hanya jika ada tagihan (*invoice*) yang diberikan oleh Bendahara CV. Sinar Menara kepada Tergugat 1;

3. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat 1 tidak pernah melihat dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 tersebut, maka apa yang tertuang pada poin 3 dalam gugatan Penggugat, Tergugat 1 sama sekali tidak mengetahui terkait pekerjaan atau pengadaan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut;

4. Bahwa selanjutnya apa yang tertuang dalam poin 4 pada gugatan Penggugat, Tergugat 1 juga tidak mengetahui kesepakatan harga kontrak pekerjaan berikut pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan, namun terkait pembayaran, Tergugat 1 membenarkan pernah ada pembayaran sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat 1 sebagaimana tertuang dalam gugatan, namun terkait sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp507.950.000,00 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana gugatan tersebut Tergugat 1 tidak tahu menahu dikarenakan Tergugat 1 hanya melakukan pembayaran berdasarkan adanya tagihan (*invoice*) yang dikeluarkan oleh Bendahara CV. Sinar Menara, jadi yang mengetahui tagihan yang belum terbayarkan tersebut adalah CV. Sinar Menara;

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat pada poin 5, Tergugat 1 tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 tersebut, dan sampai saat ini Tergugat 1 tidak pernah melihat kontrak tersebut, Tergugat 1 hanya berperan untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada para penyedia berdasarkan tagihan (*invoice*) sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

6. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada poin 6 dalam gugatannya tersebut, Tergugat 1 membenarkan pernah ditagih dan disomasi sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi saat itu Tergugat telah menjelaskan bahwa peran

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 dalam CV. Sinar Menara hanya untuk melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan tagihan semata, bahkan Tergugat 1 tidak pernah bertindak selaku Kuasa Direktur untuk menandatangani kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 tersebut;

7. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8, Tergugat 1 tidak pernah melakukan ingkar janji dikarenakan Tergugat 1 memang tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 dan tidak pernah membuat perikatan dengan Penggugat, Tergugat 1 tidak tahu siapa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 tersebut, dikarenakan faktanya Tergugat 1 hanya mengurus rekening CV. Sinar Menara untuk melakukan pembayaran-pembayaran atas tagihan sesuai yang dikeluarkan oleh CV. Sinar Menara melalui Bendaharanya, selanjutnya terkait kerugian materil dan immaterial tersebut hanyalah menurut Penggugat sepihak dan Tergugat 1 tidak tahu menahu;

8. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 9, 10, dan 11, bahwa terhadap kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut Tergugat 1 tidak tahu menahu dan Tergugat 1 menolak asset milik Tergugat 1 dengan SHM No. 224 tersebut menjadi jaminan untuk membayar kerugian yang diklaim oleh Penggugat dan Tergugat 1 menolak SHM No. 224 milik Tergugat 1 tersebut diletakkan Sita Jaminan;

9. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13, terkait uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari tersebut, dikarenakan Tergugat 1 sama sekali tidak pernah melakukan wanprestasi atau ingkar janji atas perjanjian dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat 1 tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, serta Tergugat 1 menolak agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bending, kasasi maupun verzet;

10. Bahwa selanjutnya dalam gugatan wanprestasi ini, pada poin 5 & 7 dalam posita serta poin 2 dalam petitumnya, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 harus bertanggungjawab atas kerugian yang diklaim oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa sedangkan pada poin 9 & 10 dalam posita serta poin 5 & 6 dalam petitum, terlihat jelas bahwa Penggugat meminta pertanggungjawaban atas kerugian hanya kepada Tergugat 1 saja dengan mencantumkan asset pribadi milik Tergugat 1 yaitu SHM No. 224, sedangkan Penggugat tidak meminta Tergugat 2 untuk bertanggungjawab atas kerugian yang diklaim oleh Penggugat, hal ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga atas dasar hal tersebut maka dalil Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara di atas, Tergugat 1 memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat sekiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 1;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat 1;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II akan menanggapi dan menyangkal dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat II tidak perlu menanggapi perbaikan gugatan Penggugat pada point 1, 10, dan 6 hanya menyangkut kesalahan cetak;
3. Bahwa Tergugat II membenarkan gugatan Penggugat pada point 1 yaitu memang benar semasa hidup Almarhum Hj. Nurlaila adalah Direktur CV. Sinar Menara dan sekarang telah meninggal dunia dan Tergugat II adalah suami dari Hj. Nurlaila. Dan memang benar Almarhum Hj. Nurlaila pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk melaksanakan proyek



Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

4. Bahwa setelah Tergugat II membaca dan mempelajari gugatan Penggugat pada point 2, baru Tergugat II mengetahui ada kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan sebagai ahli waris Hj. Nurlaila Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat sesuai pengetahuan Tergugat II;

5. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada point 3, berdasarkan perjanjian kerja Tergugat I telah menunjukkan Penggugat untuk melaksanakan proyek Pembangunan Baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yaitu melaksanakan pengadaan bahan material;

6. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada point 4, berdasarkan rincian pekerjaan tersebut harga borongan pekerjaan disepakati sebesar Rp907.950.000,-. Sedangkan yang sudah Tergugat I bayarkan sebesar Rp400.000.000,-, sehingga sisa yang belum Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp507.950.000,- dan sisa pembayaran tersebut sesuai Surat Kuasa No. 1 menjadi tanggung jawab Tergugat I, oleh karena semua uang proyek diambil oleh Tergugat I, selaku ahli waris Direktur CV. Menara, Hj. Nurlaila tidak mengetahui alasan kenapa Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran, oleh karena sepengetahuan Tergugat II meskipun buku rekening atas nama CV. Sinar Menara, akan tetapi setiap dana yang cair per termin langsung diambil oleh Tergugat I oleh karena spesimen tanda tandatangan milik Tergugat I, jadi hanya Tergugat I yang dapat pengambilan yang proyek dan buku rekening sampai dengan sekarang masih ada pada Tergugat I. Sehingga sisa pembayaran tersebut sesuai Surat Kuasa No. 1 menjadi tanggung jawab Tergugat I;

7. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada point 5, 6 dan 7, memang benar Tergugat II tidak mengenal Penggugat oleh karena kontrak perjanjian kerja langsung dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan Almarhum Hj. Nurlaila adalah Direktur CV. Sinar Menara kepada Tergugat I Surat Kuasa No. 1 tertanggal 21 Juni 2021. Sesuai Surat Kuasa tersebut sudah tercantum hak dan kewajiban Tergugat I pada klausul 1 dan 2 itu artinya Tergugat I bertanggung jawab penuh atas pembayaran yang belum Tergugat I selesaikan kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, sedangkan pemberi kuasa dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sesuai klausul hanya menerima laporan dan Surat Kuasa tersebut tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan pemberi kuasa (Almarhum Hj. Nurlaila). Sehingga terbukti Tergugat I yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada point 8, oleh karena yang melakukan wanprestasi adalah Tergugat I dan yang menerima semua uang proyek adalah Tergugat I, maka yang harus bertanggung jawab membayar kepada Penggugat adalah Tergugat I dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II;

9. Bahwa Tergugat II akan menanggapi gugatan Penggugat pada point 9, 10, dan poin 11, oleh karena Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat, maka sangat wajar apabila tanah milik Tergugat I disita untuk menjamin pembayaran kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat II membenarkan gugatan Penggugat pada point 12 yaitu permintaan uang paksa setiap keterlambatan Tergugat I membayar uang milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang menyangkut sisa pembayaran pekerjaan yang belum Tergugat I bayarkan kepada Penggugat sebesar Rp507.950.000,-;
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon diberikan Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Rekening Koran (Tahapan BCA) atas nama Purwo Dwilito Laksono, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 07 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Penagihan Pembayaran Pemesanan Pembelanjaan ACP tertanggal 06 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Penagihan Pembayaran Pemesanan Pembelanjaan ACP tertanggal 19 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Penagihan Pembayaran Pemesanan Pembelanjaan ACP tertanggal 04 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Percakapan Whatsapp dengan Sheva Timur Jaya dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Percakapan Whatsapp dengan Nisa Jiyu dan 3 (tiga) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi Konfirmasi PO Nomor: 16059/KPO-AMB/X/2021 tanggal 04 November 2021 dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Percakapan Whatsapp dengan Sheva Timur Jaya dan 2 (dua) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Volume Pemasangan ACP, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Percakapan Whatsapp dengan Merdeka Acrilic dan 2 (dua) lembar Fotokopi Foto Contoh Pemasangan Acrylic, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Abdullah kepada Sahril tanggal 06 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Abdullah kepada Yenni Marlinda tanggal 15 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Abdullah kepada Yenni Marlinda tanggal 21 Oktober 2021 dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Abdullah kepada Yenni Marlinda tanggal 05 November 2021 dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Abdullah kepada Yenni Marlinda tanggal 15 November 2021 dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Abdullah kepada Yenni Marlinda tanggal 29 November 2021 dan 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Bukti Transfer, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi Pembayaran dari Abdullah kepada Yenni Marlinda tanggal 10 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Sewa Steiger tanggal 06 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Sewa Steiger tanggal 14 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Pak Abdullah tanggal 08 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. 1 (satu) lembar Fotokopi *Screenshot* Percakapan Whatsapp dengan Syamsul Rijal (Tergugat 1), yang selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Somasi I dari Purwo Dwilito Laksono (Penggugat) kepada Samsul Rizal (Tergugat I) tertanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Somasi II dari Purwo Dwilito Laksono (Penggugat) kepada Samsul Rizal (Tergugat I) tertanggal 22 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Somasi I dari Purwo Dwilito Laksono (Penggugat) kepada Ir. Muhamad Yakub (Tergugat II) tertanggal 02 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Somasi II dari Purwo Dwilito Laksono (Penggugat) kepada Ir. Muhamad Yakub (Tergugat II) tertanggal 09 September 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28.1 (satu) bundel Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 224 atas nama Pemegang Hak Samsul Rizal yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 20 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-26, dan P-27 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-23, dan P-28 berupa fotokopi dari fotokopi, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Penggugat, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi, yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) RBg bagi Saksi tersebut untuk menjadi Saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hamzan Wadi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat 1 memiliki hubungan kerjasama mengenai pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat 1 menandatangani kontrak kerja di Kantor yang berlokasi di Jereweh;
- Bahwa ada beberapa orang yang berada di Kantor dan melihat pada saat Tergugat menandatangani kontrak kerja yakni Tergugat 1, Saksi, Saksi Rusmin, dan Rian;
- Bahwa perjanjian kerja dibuat di Jereweh;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada saat Tergugat 1 menandatangani kontrak kerja di Kantor Jereweh;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-1 berupa perjanjian kerja, yang mana Saksi menerangkan bahwa perjanjian kerja tersebut yang ditandatangani oleh Tergugat I di Kantor yang berlokasi di Jereweh;
- Bahwa Penggugat tidak hadir pada saat Tergugat I menandatangani perjanjian kerja (*vide*: bukti surat bertanda P-1) di Kantor yang berlokasi di Jereweh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menerima perjanjian kerja (*vide*: bukti surat bertanda P-1) yang telah ditandatangani oleh Tergugat I tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, perjanjian kerja (*vide*: bukti surat bertanda P-1) tersebut dibuat pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat I, Saksi ditunjuk sebagai Humas dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh tersebut;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai Humas dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh tersebut adalah Tergugat I dan Rian;
- Bahwa Rian merupakan salah satu karyawan dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perjanjian kerja (*vide*: bukti surat bertanda P-1) tersebut adalah perjanjian mengenai pengerjaan ACP antara Penggugat dengan CV. Sinar Menara;
- Bahwa perjanjian kerja (*vide*: bukti surat bertanda P-1) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I di Jereweh-Sumbawa Barat;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, perwakilan dari CV. Sinar Menara adalah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I adalah Direktur di CV. Sinar Menara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat pada saat Tergugat I menandatangani perjanjian kerjasama (*vide*: bukti surat bertanda P-1) tersebut;
- Bahwa Saksi sering mendengar bahwa Tergugat 1 adalah Direktur CV. Sinar Menara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen terkait dengan pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I saja;

2. Saksi Rusmin, S.T., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai kerjasama dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja untuk Tergugat I, yang mana pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat I memiliki hubungan kerja sama terkait pengadaan ACP, pengadaan *Scaffolding* dan pengadaan *Acrylic*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap Subkon selalu ada perjanjian;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat I menandatangani perjanjian kerjasama tersebut dihadapan Saksi;
- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama tersebut adalah Pak Rian yang merupakan pelaksana dan admin proyek pada saat itu, yang mana pada saat itu Tergugat I meminta dan memandu Pak Rian untuk segera membuat perjanjian kerja antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat dan dicetak dihadapan Tergugat I;
- Bahwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I dibuat di Kantor Sekretariat yang berlokasi di Desa Gowa-Sumbawa;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut adalah Tergugat I, Pak Rian, Saksi, dan Saksi Pak Hamzan Wadi;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat sedang berada di luar kota yakni di Surabaya;
- Bahwa setelah perjanjian kerja ditandatangani oleh Tergugat I, kemudian keesokan harinya, perjanjian kerja tersebut Saksi kirimkan kepada Penggugat melalui JNE;
- Bahwa Saksi mengirimkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat atas perintah dari Tergugat I karena perjanjian tersebut harus segera ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi, perjanjian kerja tersebut dibuat pada sekitar bulan Agustus/September 2021;
- Bahwa Saksi baru bekerja dengan Tergugat I pada saat ada proyek pembangunan Puskesmas Jereweh-Sumbawa Barat, sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Surat Kuasa dari CV. Sinar Menara kepada Tergugat I karena sering masuk dalam pembahasan, namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung Surat Kuasa tersebut;
- Bahwa perihal Surat Kuasa tersebut sering dibahas dalam obrolan tidak resmi oleh Bapak Kurniawan, Tergugat I, dan Saksi, yang mana Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat I sudah mendapat kuasa dari CV. Sinar Menara selaku Kuasa Direktur dalam hal pencairan keuangan CV. Sinar Menara;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai awal proyek pembangunan Puskesmas Jereweh tersebut yaitu sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah), kemudian ada tambahan sehingga totalnya menjadi Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung secara fisik terkait dana-dana proyek yang masuk, Saksi hanya melihat dalam bentuk laporan, dan yang Saksi ingat pada tanggal 28 Juli 2021 harusnya ada uang panjar (*down payment*) proyek Puskesmas Jereweh yang masuk, namun Saksi tidak mengetahui tanggal berapa uang tersebut masuk ke dalam rekening;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada uang panjar (*down payment*) yang telah masuk karena setiap kegiatan proyek memerlukan anggaran;
- Bahwa Saksi mau bekerja untuk Tergugat I sebagai Kepala Proyek karena awalnya Tergugat I meyakinkan Saksi dengan menunjukkan isi rekening pribadinya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan pada saat itu Tergugat I menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan “*Pak Rusmin tolong bantu Saya, Saya punya uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan nanti akan ada DP yang masuk Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dimana nantinya kita akan mempunyai dana sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk menjalankan proyek Puskesmas Jereweh*”, hal tersebut yang membuat Saksi yakin dan mau bekerja untuk Tergugat I, kemudian Saksi membuat RAP (Rancangan Anggaran Pelaksanaan), namun setelah proyek berjalan, tidak ada uang yang masuk, kemudian pada bulan Agustus 2021, ada tagihan yang tidak dapat dibayar oleh Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dapat mencairkan dana yang masuk dari Dinas Kesehatan terkait proyek Puskesmas Jereweh tersebut hanya Tergugat I selaku Kuasa Direktur dari CV. Sinar Menara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dana pengerjaan ACP, *Scaffolding*, dan *Acrylic* yang dikerjakan oleh Penggugat karena Saksi tidak memegang anggaran, Saksi hanya mengetahui pada saat rapat bersama dengan Tergugat I, yang mana Tergugat I selalu meminta bagaimana menghadirkan orang yang memiliki dana/uang untuk menjadi supplier agar proyek Puskesmas Jereweh bisa dikejar menjadi sampai 30% (tiga puluh persen) untuk mencukupi termin berikutnya, dan termin berikutnya tersebut yang nantinya akan dipakai untuk membayar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah menyelesaikan 100% (seratus persen) semua pekerjaannya;
- Bahwa meskipun Saksi bukan Kuasa Anggaran, namun Saksi tetap mendapatkan informasi bahwa ada dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat di Mataram pada awal pengerjaan proyek, namun Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran selanjutnya kepada Penggugat sampai dengan selesai pengerjaan proyek;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari teman-teman Saksi bahwa sisa jumlah pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat masih banyak, namun Saksi tidak mengetahui untuk jumlah pastinya;
- Bahwa Saksi bekerja untuk Tergugat I tidak sampai proyek Puskesmas Jereweh tersebut selesai, Saksi hanya bekerja sampai progress pengerjaan mencapai 30% (tiga puluh persen) karena Saksi melihat proyek tersebut sudah tidak sehat, yang mana hutang dan tagihan Tergugat I sudah banyak, kemudian Saksi mengajukan surat pengunduran diri;
- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dengan proyek Puskesmas Jereweh terkait penyewaan *Scaffolding*, namun Saksi mengetahui bahwa *Scaffolding* disewa dari Penggugat sekitar 150 (seratus lima puluh) set dan dari Pak Can sekitar 25 (dua puluh lima) set;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan pasti terkait nominal harga penyewaan *Scaffolding* dari Penggugat, sepengetahuan Saksi harga normal penyewaan *Scaffolding* pada saat itu yakni 1 (satu) set adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *Scaffolding* digunakan sampai akhir pengerjaan proyek Puskesmas Jereweh;
- Bahwa gaji Saksi sebagai Kepala Proyek seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I di Desa Gowa-Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pokok permasalahan terkait perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I adalah masalah alur keuangan proyek yang tidak jelas sejak awal pengerjaan;
- Bahwa sejak awal pengerjaan proyek sudah minus sekitar 6% (enam persen) karena terlambat memulai proyek, yang mana seharusnya sesuai aturan sejak penandatanganan kontrak di bulan Juni 2021, pengerjaan Puskesmas Jereweh harusnya paling lambat 14 (empat belas) hari harus sudah dimulai pengerjaan, namun saat itu mundur sampai dengan bulan Juli 2021 dan pada saat itu sudah minus 6% (enam persen), yang mana pada saat itu Saksi tetap mau menjalankan proyek karena Tergugat I menunjukkan isi rekening pribadinya seperti yang telah Saksi jelaskan sebelumnya, namun

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai akhir tidak ada dana yang real terkait proyek tersebut, dimana tiap pembayaran tagihan selalu dibayar oleh Tergugat I secara menyicil;

- Bahwa selama Saksi masih menjadi Kepala Proyek, Tergugat I datang setiap 1 (satu) kali seminggu ke proyek pembangunan Puskesmas Jereweh, dan Tergugat I saat itu lebih sering berada di Mataram dan beralasan kepada Saksi bahwa Tergugat I sedang mengurus proyek lain di Lombok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Fortuner yang sering digunakan oleh Tergugat I adalah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi mobil Fortuner tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari rekan-rekan Saksi bahwa mobil Fortuner tersebut diambil, namun Saksi tidak mengetahui alasan mobil tersebut diambil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada perjanjian lain terkait pekerjaan Penggugat, hanya perjanjian yang dibuat di Kantor Gowa;
- Bahwa perjanjian yang dibuat di Gowa hanya terkait pengerjaan pemasangan ACP oleh Penggugat;
- Bahwa disitulah letak kelemahan Saksi pada saat itu, yang mana Saksi sebagai Kepala Proyek tidak memiliki kuasa keuangan;
- Bahwa pada saat itu semua hal yang terkait kuasa keuangan adalah melalui Tergugat I, yang mana apabila Subkon seperti Penggugat memberitahukan kepada Saksi terkait tagihan pengerjaan, maka Saksi akan menyampaikan hal tersebut kepada Penggugat atau Subkon yang lainnya untuk langsung mengajukan tagihan (*invoice*) kepada Dewi selaku Bendahara Proyek dan nantinya Dewi akan mengajukan tagihan tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa Pak Kurniawan adalah teman baik dari Tergugat I dan merupakan ahli penawaran dari Tergugat I, yang mana apapun hal yang Saksi dan pekerja lain butuhkan dalam proyek selalu melalui Pak Kurniawan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal secara pribadi dan bekerjasama dengan Pak Kurniawan serta tidak pernah bermasalah, hal tersebut juga yang membuat Saksi mau bekerja untuk Tergugat I;
- Bahwa Pak Kurniawan bukan merupakan PPK Proyek Puskesmas Jereweh;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penyewaan *Scaffolding* karena Saksi sudah mengundurkan diri dari proyek;
 - Bahwa terkait proses pembayaran kepada Subkon sepengetahuan Saksi, Tergugat I bersama dengan Subkon sama-sama datang ke Bank dan dibayarkan langsung oleh Tergugat I kepada Subkon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembayaran dari CV. Sinar Menara untuk Subkon (Suplier), tukang, dan karyawan Tergugat I lainnya melalui Saksi, bahkan Dewi Ratnasari yang merupakan Bendahara Proyek tidak pernah memegang uang dan hanya mencatat nota yang masuk, semua kuasa keuangan termasuk pembayaran CV. Sinar Menara hanya melalui Tergugat I saja;
 - Bahwa Saksi hanya pernah menerima uang dari Tergugat I untuk pembayaran gaji Saksi saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan proyek pengerjaan pembangunan Puskesmas Jereweh adalah CV. Sinar Menara;
 - Bahwa pada kenyataannya yang melakukan proyek pengerjaan pembangunan Puskesmas Jereweh adalah Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kaitan antara Tergugat I dengan CV. Menara, namun Saksi sering mendengar informasi dalam pembahasan di proyek bahwa Tergugat 1 adalah Wakil/Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah Subkon dari Tergugat I untuk pemasangan ACP di Puskesmas Jereweh;
3. Saksi Muhammad Haikal, S.T., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
 - Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Konsultan Pengawas adalah mengawasi pengerjaan pembangunan Puskesmas Jereweh;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat yakni Pak Purwo Alias Pak Abdullah;
 - Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat I yakni Samsul Rizal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat 1 memiliki hubungan kerjasama dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I setelah pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sudah berjalan, dan pada saat itulah Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat adalah Subkon dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai anggaran proyek pembangunan Puskesmas Jereweh yang dikerjakan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendapatkan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah CV. Sinar Menara dan Tergugat I adalah Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa, namun Saksi pernah melihat beberapa dokumen yang ada tandatangan Tergugat I sebagai Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait tanggungjawab Tergugat I dalam proyek maupun pada CV. Sinar Menara karena kerjasama langsung dilakukan dengan PPK proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dikerjakan oleh Penggugat dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah pemasangan ACP dan Akrilik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengerjaan untuk ACP dan Akrilik yang dikerjakan oleh Penggugat sudah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Penggugat bahwa Penggugat belum dibayar oleh Tergugat I atas penyelesaian pekerjaannya dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan anggaran dan pihak yang berhak mencairkan dana anggaran proyek pembangunan

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Jereweh tersebut, Saksi hanya mengetahui terkait proses pengerjaan di lapangan saja;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat I dilokasi proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sejak awal yakni dari setelah kontrak dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi mendapat penunjukan langsung dari PPK tidak melalui tender karena nilai kontrak Saksi kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki kontrak dengan Pemerintah sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa terkait dengan tugas Saksi sebagai Pengawas, laporan yang Saksi buat adalah laporan terkait progress pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi melaporkan progress pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh kepada Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui volume pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah 1251 (seribu dua ratus lima puluh satu) berdasarkan hasil opname terakhir;
- Bahwa volume pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak tertuang dalam RAB pada saat awal, yang mana volume pengerjaan RAB pada saat awal untuk pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat tertuang sebanyak 1160 (seribu seratus enam puluh), namun setelah semua pengerjaan Penggugat terpasang dan dilakukan penghitungan saat opname terakhir didapatkan bahwa volume pengerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebanyak 1251 (seribu dua ratus lima puluh satu);
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi sebagai Konsultan Pengawas dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah dengan Pemerintah bukan dengan CV ataupun Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah Pak Hendi;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan terkait pengerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, namun belum dibayar oleh Tergugat I karena Saksi tidak melihat secara langsung bahwa Penggugat belum dibayar oleh Tergugat I, Saksi hanya pernah mendengar informasi dari Penggugat dan beberapa orang yang terkait juga dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
 - Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kepada Saksi terkait jumlah yang belum dibayarkan oleh Tergugat I terkait penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Penggugat terkait hal tersebut karena bukan ranah dan tugas Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Tergugat I, dan terkait pembayaran pengerjaan kepada Penggugat atau Subkon yang lainnya bukan ranah serta tugas Saksi, yang mana sebagai Konsultan Pengawas, Saksi hanya bertugas untuk memastikan bahwa pengerjaan pembangunan Puskesmas Jereweh selesai sampai 100% (seratus persen);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Proyek yakni Saksi Rusmin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Kepala Proyek yakni Saksi Rusmin keluar, yang bertindak di lapangan menggantikan tugas Saksi Rusmin adalah Pak Rian yang sebelumnya bertugas sebagai pelaksana di lapangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Proyek adalah Saksi Rusmin sendiri pada saat rapat, dan disampaikan juga kepada PPK pada saat rapat tersebut;
 - Bahwa tidak ada respon atau kewenangan dari PPK karena Saksi Rusmin sendiri yang ingin mengundurkan diri sebagai Kepala Proyek;
4. Saksi Dewi Ratna Sari, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat I sebagai Bendahara dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sejak 2021 sampai dengan proyek tersebut selesai;
 - Bahwa sudah tidak bekerja dengan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas mencatat keuangan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh, namun tidak semua;
- Bahwa Saksi tidak memegang keuangan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh melainkan hanya mencatat keuangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bersama dengan Tergugat I mencairkan keuangan terkait proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat perjanjian tersebut;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah sebagai Subkon untuk pengerjaan ACP, Akrilik, dan penyewaan *Scaffolding*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak pengerjaan ACP yang dikerjakan oleh Penggugat adalah sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I belum melunasi semua pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk penyewaan *Scaffolding*;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-20, P-21, P-22, dan P-23, yang mana Saksi menerangkan bahwa bukti surat bertanda P-20, P-21, P-22 adalah Nota Penyewaan *Scaffolding*, akan tetapi Saksi tidak mengetahui terkait bukti surat bertanda P-23;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah biaya untuk penyewaan *Scaffolding*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyuruh untuk menyewa *Scaffolding*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang digunakan oleh Penggugat untuk pembelian ACP dan material untuk proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Surat Kuasa yang diberikan oleh CV. Sinar Menara kepada Tergugat I;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai proyek untuk proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pencairan dana sebesar Rp6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dapat mencairkan dana proyek adalah Tergugat I;
- Bahwa terkait pembayaran kepada Penggugat dibayarkan langsung via transfer oleh Tergugat I, dan Saksi hanya menerima beberapa laporan terkait pembayaran kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kondisi keuangan sejak awal karena sebagai Bendahara dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh, Saksi hanya bertugas untuk mencatat nota, mencatat kebutuhan bahan, belanja bahan ke toko, dan merekap pekerjaan tukang;
- Bahwa ada beberapa uang yang masuk dan keluar melalui Saksi, namun tidak semua;
- Bahwa uang yang dikeluarkan melalui Saksi misalnya untuk biaya makan tukang, membayar gaji tukang, dan membayar gaji karyawan;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di CV. Sinar Menara, Saksi dipekerjakan khusus untuk proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi dipekerjakan sebagai Bendahara dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh oleh Pelaksana Proyek yaitu Pak Rian;
- Bahwa Saksi melakukan rekap/pencatatan berdasarkan bukti transfer dan semua nota yang masuk dari Tergugat I;
- Bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sendiri oleh Tergugat I;
- Bahwa pengerjaan Akrilik sudah diselesaikan oleh Penggugat hingga 100% (seratus persen);
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait pengerjaan Akrilik belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa seharusnya gaji Saksi dibayarkan oleh Tergugat I, namun sampai saat ini masih ada gaji Saksi yang belum dibayarkan oleh Tergugat I;

5. Saksi Febrian Tawassul Wasilah, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat I memiliki hubungan kerja terkait pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa perjanjian kerja tersebut dibuat di Jereweh;
- Bahwa Saksi yang membuat dan menetik perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tergugat I pada saat membuat perjanjian kerja tersebut, yang mana pada saat itu juga ada Saksi Dewi Ratna Sari selaku Bendahara, Saksi Rusmin selaku Atasan Saksi, Adip dari pihak Subkon, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat dan menetik perjanjian kerja tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi membuat perjanjian kerja tersebut pada sekitar bulan September dan Oktober 2021;
- Bahwa seingat Saksi nilai dalam perjanjian kerja tersebut adalah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, namun Saksi tidak mengetahui terkait volume pekerjaan;
- Bahwa dalam perjanjian kerja tersebut, Penggugat akan mengerjakan pemasangan ACP dan rangkanya, pemasangan Akrilik di kanopi, serta penyewaan *Scaffolding*;
- Bahwa Saksi mengetahui CV. Sinar Menara, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pemilik dari CV. Sinar Menara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I merupakan Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Saksi bekerja dari bulan November 2021, anggaran untuk proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sudah dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I yang mencairkan anggaran untuk proyek tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran untuk proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sudah dicairkan oleh Tergugat I karena semua

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara;

- Bahwa berdasarkan pantauan yang Saksi lakukan melalui grup *whatsapp*, Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaannya 100% (seratus persen);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I hanya melakukan pembayaran uang muka (*down payment*) senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat, kemudian Tergugat I membayar kembali kepada Penggugat pada termin pertama sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dan setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi terkait pembayaran karena Saksi sudah berhenti dari proyek tersebut;
- Bahwa Saksi keluar dari proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sebelum proyek tersebut selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I belum melunasi pembayaran kepada Penggugat sesuai perjanjian berdasarkan informasi dari teman-teman;
- Bahwa Penggugat juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat I belum menyelesaikan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa ada pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja untuk Tergugat I dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa gaji Saksi dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh tersebut dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pelaksana Lapangan dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi bekerja untuk Tergugat I sejak adanya proyek pembangunan Puskesmas Jereweh pada tahun 2021;
- Bahwa sebelum ada proyek pembangunan Puskesmas Jereweh, Saksi pernah bekerja untuk Tergugat I, yang mana pada saat itu Saksi diminta untuk mendesain rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proses tender proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam proses pelaksanaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh dari awal hingga akhir;
- Bahwa Saksi turun langsung dan memahami secara detail semua pihak baik dari Pemerintah dan pelaksana proyek;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mengenai perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I terkait pengerjaan ACP, yang mana Penggugat sebagai Subkon untuk pengerjaan ACP;
- Bahwa yang ikut membuat konsep dan mengetik isi perjanjian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya itu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani di Jereweh, Sumbawa Barat;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang ditandatangani di Mataram ataupun di Lombok Tengah;
- Bahwa Tergugat I jarang datang ke lokasi proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa tidak mengetahui Tergugat I jarang datang ke lokasi sampai akhir proyek pembangunan Puskesmas Jereweh karena Saksi tidak bekerja sampai proyek tersebut selesai, Saksi hanya bekerja sampai dengan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh mencapai progress 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar isu bahwa Tergugat I tidak pernah hadir di lokasi proyek pembangunan Puskesmas Jereweh sejak awal sampai proyek pembangunan selesai;
- Bahwa Saksi hanya bekerja untuk Tergugat I sampai proyek mencapai progress 80% (delapan puluh persen), setelah itu tugas Saksi sebagai Pelaksana diserahkan kepada Saksi Dewi Ratna Sari selaku Bendahara;
- Bahwa PPK dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh adalah Pak Hendrik;
- Bahwa Saksi sering melihat Pak Hendrik turun ke lokasi proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Pak Hendrik turun ke lokasi proyek pembangunan Puskesmas Jereweh dalam kapasitasnya sebagai PPK dalam proyek tersebut dan sebagai salah satu Pejabat pada Dinas Kesehatan;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II adalah pemilik CV. Sinar Menara;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-1, yang mana Saksi menerangkan bahwa bukti surat bertanda P-1 tersebut adalah perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat I yang Saksi buat di Jereweh;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi dari orang lain terkait pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi terkait penjualan besi untuk pembayaran pengerjaan dari para Subkon yang terlibat dalam proyek;

6. Saksi Ridho Zikrimaula, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah mengenai kerjasama dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat I memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa hubungan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mengenai proyek pembangunan Puskesmas Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II tidak memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait CV. Sinar Menara;
- Bahwa Saksi mengetahui Direktur dari CV. Sinar Menara adalah Ibu Nurlaila;
- Bahwa Tergugat II adalah Suami dari Ibu Nurlaila;
- Bahwa Saksi juga punya pekerjaan di proyek pembangunan Puskesmas Jereweh bersamaan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat, Saksi bekerja sebagai Subkon sama seperti Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I diberikan Kuasa oleh Direktur CV. Sinar Menara;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu Penggugat menjadi Subkon untuk pemasangan ACP di Puskesmas Jereweh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan 100% (seratus persen) dan sampai serah terima;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat belum dibayar penuh 100% (seratus persen) oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait persentasi dan termin, Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi dan Penggugat sama-sama belum dibayar penuh oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah membuat perjanjian pada tanggal 07 Januari 2022 di Kantor Bank NTB Cabang Sriwijaya;
- Bahwa pihak yang hadir di Bank NTB Cabang Sriwijaya pada tanggal 07 Januari 2022 tersebut antara lain Tergugat I, Saksi, Penggugat, dan Pak Hendri selaku PPK dalam proyek pembangunan Puskesmas Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I, Saksi, Penggugat, dan Pak Hendri bertemu untuk mencairkan uang yang diblokir sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan pada saat itu Tergugat I, Saksi, Penggugat, dan Pak Hendri membuat tandatangan dan kontrak baru untuk penyelesaian pembayaran selanjutnya;
- Bahwa setelah keluar dari Bank, Tergugat I memberikan pembayaran kepada Saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa Tergugat I akan memberikan pembayaran lagi kepada Saksi dan Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak menepati janjinya tersebut, yang mana Tergugat I baru melakukan pembayaran lagi kepada Saksi lebih dari 1 (satu) minggu;
- Bahwa beberapa minggu setelah pembayaran di Bank NTB, Tergugat I membayar lagi kepada Saksi dan Penggugat dengan jumlah masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada sisa kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, namun sampai saat ini belum dibayar;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I melakukan perjanjian kerja dengan Penggugat terlebih dahulu sebelum dengan Saksi;
- Bahwa Saksi kurang mengerti masalah perbedaan waktu tersebut itu, yang jelas Saksi bertemu dan kenal dengan Penggugat setelah Saksi bekerja di proyek Jereweh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi Kantor CV. Sinar Menara karena pada saat Saksi menandatangani perjanjian kerja dengan Tergugat I dilakukan di rumah Tergugat I yang beralamat di BTN Grand Royal didepan Universitas Islam Negeri Mataram;
- Bahwa selama pengerjaan proyek pembangunan Puskesmas Jereweh, Saksi tetap ke lokasi proyek untuk melihat proses pekerjaan dan pegawai Saksi;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat di proyek Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Tergugat I di proyek Puskesmas Jereweh;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan Tergugat I melalui *whatsapp* terkait laporan pekerjaan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Tergugat I dengan Pak Hendri adalah antara PPK dengan Kontraktor pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui rekening pencairan dana Tergugat I terblokir karena Tergugat I mengajak dan mengatakan kepada Saksi akan membuka blokir rekeningnya, kemudian Saksi bersama dengan Tergugat I, Penggugat, dan Pak Hendri sama-sama pergi ke Bank untuk membuka blokir rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan rekening Tergugat I diblokir;
- Bahwa Saksi bekerja sesuai dengan volume yang telah disepakati, setelah itu Saksi mengajukan *invoice* dengan cara menghubungi Tergugat I secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang ada direkening Tergugat I yang terblokir diperuntukan untuk apa, Saksi hanya mengetahui pada saat itu ada obrolan di Cafe yang berlokasi didepan Bank, yang mana Tergugat I menyampaikan kepada Saksi dan Penggugat bahwa Pak Hendri akan membuka blokir rekening dan uang yang ada direkening tersebut akan digunakan untuk pembayaran proyek pembangunan Puskesmas di Jereweh;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



- Bahwa yang menyampaikan terkait pemblokiran rekening tersebut adalah Pak Hendri;
- Bahwa Saksi adalah Subkon untuk pengerjaan UPVC;
- Bahwa UPVC adalah competitor dari alumunium untuk bahan pembuatan kusen pintu;
- Bahwa untuk pengerjaan Subkon tersebut, Tergugat I juga belum melunasi pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat 1 belum membayar kepada Saksi sejumlah Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak untuk seluruh pengerjaan Subkon yang Saksi lakukan adalah sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan yang sudah dibayarkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja terlebih dahulu, kemudian dalam persentase sekian volume pengerjaan, Saksi akan melaporkan dan menyerahkan *invoice* kepada Tergugat I secara langsung;
- Bahwa Saksi tetap menyelesaikan pengerjaan proyek tersebut meskipun ada kendala dalam hal pembayaran karena pekerjaan tersebut merupakan amanah dan tanggungjawab serta menyangkut nama baik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sudah sering menagih pembayaran kepada Tergugat I;
- Bahwa selama Saksi dan Penggugat menagih pembayaran kepada Tergugat I, Tergugat I selalu berjanji akan membayar, akan tetapi Tergugat I tidak menyebutkan waktu pembayaran;
- Bahwa setelah rekening yang terblokir dibuka, yang bisa mencairkan uang dari rekening tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I hanya menyampaikan kepada Saksi dan Penggugat bahwa Tergugat I akan melunasi pembayaran karena tidak mau mati membawa hutang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan selanjutnya diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Tabungan atas nama CV. Sinar Menara pada Bank NTB Syariah, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Rizal dengan NIK: 5201092804920005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 10 November 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda T.I-1 dan T.I-2 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Tergugat I, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Putusan ini;

Menimbang, dalam persidangan Tergugat I tidak mengajukan Saksi, dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan selanjutnya diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor: 1 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Abdul Khalid Purnaputra, S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris di Lombok Barat, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. 1 (satu) bundel Fotokopi Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Sinar Menara" Nomor: 662 tanggal 30 Mei 1981 yang dibuat dihadapan Abdurrahim, S.H. selaku Wakil Notaris Sementara di Mataram, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. 1 (satu) bundel Fotokopi Turunan Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sinar Menara" Nomor: 43 tanggal 27 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Eddy Hermansyah, S.H. selaku Notaris di Mataram, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2, dan T.II-3 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernilai sebagai alat bukti yang sah dari Tergugat II, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam Putusan ini;

Menimbang, dalam persidangan Tergugat II tidak mengajukan Saksi, dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Eksepsi merupakan bentuk bantahan atau tangkisan yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, namun berkenaan dengan syarat formil gugatan yang bentuknya dapat berupa eksepsi prosesual menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan, eksepsi prosesual di luar kewenangan/kompetensi Pengadilan, dan eksepsi hukum materiil, selanjutnya berdasarkan Pasal 162 *Reglement Buitengewesten* (RBg) yang berbunyi: *"Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok"*, oleh karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang bukan termasuk bentuk eksepsi prosesual menyangkut kewenangan/kompetensi Pengadilan, akan diperiksa bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan dalam posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) pada pokoknya menyebutkan bahwa



untuk menjamin agar Tergugat I dapat membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, maka Penggugat meminta agar aset milik Tergugat I yaitu sebidang tanah dengan luas keseluruhan 935 m² yang terletak di Kelurahan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 224 atas nama Samsul Rizal untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) seluas 500 m² dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan, yang mana saat ini objek tanah yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat I karena telah menjadi jaminan/agunan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya juga memiliki kaitan dengan perkara *a quo* dan harus ikut ditarik sebagai pihak, akan tetapi Penggugat tidak menarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat I pada poin 1 s/d 5 menyangkut gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan alasan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya tidak terlibat dalam kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak ditujukan untuk melakukan eksekusi/penjualan terhadap obyek sita, akan tetapi sekedar untuk menjamin apa yang menjadi tuntutan Penggugat dan tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 224 yang disita pun tidak beralih kepada Penggugat selama belum ada Putusan Pengadilan, demikian juga dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya sebagai pemegang hak tanggungan tidak boleh menjual tanah tersebut sebagai jaminan hutang Tergugat I karena hak kepemilikan atas tanah tersebut belum beralih kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya, sehingga tidak ada dasar hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, selain itu permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dilakukan apabila merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326 K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982 yang menguraikan "Mengenai Tata Cara Pemberian Sita Penyesuaian" menyebutkan jika barang yang hendak disita jaminankan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminakan kepada orang lain atau telah



disita eksekusi, Pengadilan Negeri hanya boleh memberi dan melakukan sita penyesuaian (*vergelijkende beslag*) dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada dibawah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau diagunkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah menanggapi dalam Dupliknya bahwa pada pokoknya tetap sebagaimana dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak menarik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana objek tanah yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat secara hukum berada dalam penguasaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya sebagai jaminan/agunan hutang Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai kekurangan pelunasan pembayaran pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sebesar Rp507.950.000,00 sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi) sehingga tuntutan utama gugatan Penggugat adalah untuk pembayaran sejumlah uang, akan tetapi alasan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak tersebut terkait dengan obyek sita jaminan sebagaimana petitum angka 5, yang bukan merupakan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kurang pihak tidak cukup beralasan hukum, selain itu apakah obyek sita jaminan tersebut dikuasai pihak lain atau terkait dengan hak tanggungan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Praya, hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut dan masuk dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara atas nama Ibu Nurlaila dan Tergugat II selaku ahli waris/suami dari Direktur CV. Sinar Menara yang tidak melunasi/menyelesaikan sisa pembayaran kepada Penggugat terkait pengerjaan proyek pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Jereweh sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawabannya tersebut di atas, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Direktur CV. Sinar Menara atas nama Ibu Nurlaila pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian Direktur CV. Sinar Menara telah membuat perjanjian kerja dengan Penggugat terkait pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh tersebut, CV. Sinar Menara melalui Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat yang merupakan penyedia dan pelaksana pekerjaan sub kontrak telah bersepakat dengan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja terkait pekerjaan pengadaan bahan material dan pemasangan ACP dalam proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021, yang mana berdasarkan perjanjian kerja tersebut dalam klausul Pasal III telah disebutkan bahwa harga kontrak pekerjaan pengadaan bahan material dan pemasangan ACP dalam proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh tersebut adalah sebesar Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga apabila dikalikan dengan volume pekerjaan yaitu 1.251 m², maka jumlah total harga menjadi Rp763.110.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 09 November 2021, Tergugat I juga meminta kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan Acrylic sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sewa scaffolding sebesar Rp44.840.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah), sehingga total pembayaran yang harus diserahkan oleh Tergugat I terkait pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp907.950.000,00 (sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi pembayaran yang telah diserahkan oleh Tergugat I hanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan sisa pembayaran yang belum diserahkan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp507.950.000,00 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kerja sebagai bentuk tanggung jawab dan karena Tergugat I berjanji akan melunasi pembayaran apabila proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh tersebut telah selesai, akan tetapi setelah Penggugat menyelesaikan tanggung jawabnya, Tergugat I tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan dengan alasan dana sudah tidak ada, dan terkait perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat I secara lisan dan melalui pesan *whatsapp* bahkan mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi sisa pembayaran, akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari Tergugat I maupun Tergugat II untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I menyangkalnya dengan dalil bahwa Tergugat I memang pernah menerima kuasa dari CV. Sinar Menara terkait proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh, akan tetapi pemberian kuasa tersebut telah dibatalkan oleh CV. Sinar Menara dengan akta pembatalan yang dibuat melalui Notaris, sehingga Tergugat I sudah tidak memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran melalui rekening CV. Sinar Menara, yang mana akta pembatalan tersebut didukung dengan adanya 2 (dua) kali perubahan specimen sebagaimana tertera pada Buku Tabungan atas nama CV. Sinar Menara, selain itu Tergugat I tidak pernah menandatangani kontrak sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 dikarenakan selama masa pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh tersebut, yang aktif mencari penyedia adalah CV. Sinar Menara sendiri, sedangkan Tergugat I hanya berperan untuk mengelola rekening CV. Sinar Menara dan menandatangani pembayaran berdasarkan tagihan (*invoice*) yang dibuat serta dikeluarkan oleh Bendahara CV. Sinar Menara, selanjutnya Tergugat I juga tidak mengetahui kesepakatan mengenai

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga kontrak pekerjaan berikut pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan, Tergugat I hanya pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat I tidak mengetahui terkait sisa pembayaran yang belum dilunasi sebesar Rp507.950.000,00 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat II menyangkalnya dengan dalil bahwa Tergugat II baru mengetahui adanya kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I terkait proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Tergugat II tidak mengenal Penggugat karena perjanjian kerja tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 1 tertanggal 21 Juni 2021 yang diberikan oleh Almarhum Hj. Nurlaila selaku Direktur CV. Sinar Menara kepada Tergugat I, yang mana dalam Surat Kuasa tersebut sudah tercantum hak dan kewajiban Tergugat I pada klausul 1 dan 2 yang artinya Tergugat I bertanggung jawab penuh atas pembayaran yang belum diselesaikan kepada Penggugat sampai dengan sekarang ini, sedangkan pemberi kuasa dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat II sesuai klausul hanya menerima laporan dan Surat Kuasa tersebut tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan pemberi kuasa (Almarhum Hj. Nurlaila);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara *a quo* adalah mengenai apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melunasi/menyelesaikan sisa pembayaran sebesar Rp507.950.000,00 (lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal/dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas. Selanjutnya, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu dalam perkara a quo untuk Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, yang mana bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-24, P-25, P-26, dan P-27 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-23, dan P-28 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Hamzan Wadi, Saksi Rusmin, S.T., Saksi Muhammad Haikal, S.T., Saksi Dewi Ratna Sari, Saksi Febrian Tawassul Wasilah, dan Saksi Ridho Zikrimaula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-2, yang mana bukti surat bertanda T.I-1 dan T.I-2 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, yang mana bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2, dan T.II-3 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Saksi, dan menyatakan pembuktian cukup;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap dibawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan, dan pendengarannya sendiri yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa didudukkannya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* oleh Penggugat dengan alasan sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang berbunyi "*Bahwa berdasarkan pada Akta Pernyataan Keluar Dan Masuk Dalam Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sinar Menara No. 01, beralamat di BTN Kekalik Baru, Jalan Jatiluhur VI No. 39, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang dibuat di Notaris Ermi Purnamasari S.H., M.Kn. selaku Direktur adalah Ibu Nurlaila oleh karena Direktur Ibu Nurlaila telah meninggal dunia, maka yang melanjutkan tanggung jawab Direktur CV. Sinar Menara adalah ahli warisnya yaitu suami dari Ibu Nurlaila Bapak Ir. Muhamad Yakub (Tergugat II), dimana CV. Sinar Menara pernah memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) serta dihubungkan dengan bukti surat T.II-1 berupa 1 (satu) bundel Fotokopi Salinan Akta Kuasa Nomor: 1 tanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Abdul Khalid Purnaputra, S.H., M.M., M.Kn. selaku Notaris di Lombok Barat, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nurlaila selaku Direktur CV. Sinar Menara telah memberikan kuasa kepada Tergugat I terkait pengerjaan proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh (Dak Yandas) yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang mana dalam proses pengerjaan proyek tersebut, Tergugat I selaku penerima kuasa dari Direktur CV. Sinar Menara telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian kerja dengan Penggugat yang merupakan penyedia dan pelaksana pekerjaan sub kontrak (subkon) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 (*vide*: bukti surat bertanda P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum berdasarkan perikatan dengan Penggugat adalah CV. Sinar Menara dikarenakan perjanjian kerja antara

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor: 041/SPKK/CV-SM/IX/2021 tertanggal 18 September 2021 (*vide*: bukti surat bertanda P-1) dibuat oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa dari Ibu Nurlaila yang bertindak selaku Direktur CV. Sinar Menara, sehingga pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah CV. Sinar Menara;

Menimbang, bahwa oleh karena CV atau Perseroan Komanditer merupakan badan usaha yang jenisnya bukan berbadan hukum dan harus diwakili oleh para sekutu atau anggotanya untuk melakukan perbuatan hukum, maka CV. Sinar Menara tidak dapat serta merta didudukkan sebagai pihak (subyek hukum) dalam perkara *a quo* melainkan harus diwakili oleh sekutu atau anggotanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena didudukkannya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan CV. Sinar Menara yang merupakan Persekutuan Komanditer maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Persekutuan Komanditer;

Menimbang, bahwa Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Perseroan komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain. Dalam persekutuan komanditer memiliki dua macam sekutu yaitu :

1. Sekutu kerja (aktif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komplementer;
2. Sekutu tidak kerja (pasif) perusahaan yang disebut dengan sekutu komanditer;

Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, dilakukan oleh para pesero aktifnya. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja di dalam perseroan tersebut, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perseroan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja, sebab yang bertanggungjawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif, bahkan para sekutu komplementer ini juga dapat dimintakan

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Pya



tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya;

Menimbang, bahwa Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa salah satu sebab bubarnya suatu perseroan adalah apabila salah seorang sekutu meninggal dunia, ditaruh dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit, akan tetapi ketentuan tersebut dapat dikesampingkan apabila dalam akta pendirian perseroan telah diperjanjikan bahwa perseroan akan tetap berlangsung meskipun salah seorang sekutu meninggal dunia, maka perseroan akan dilanjutkan oleh ahli waris dari sekutu yang telah meninggal dunia atau para sekutu yang masih ada, yang mana ahli waris dari sekutu yang meninggal dunia tersebut memiliki hak atas pembagian keuntungan sebesar hak yang dimiliki oleh sekutu yang meninggal dunia dan ahli waris tersebut juga harus menanggung kerugian yang timbul dari perbuatan sekutu sebelum meninggal dunia (*vide*: Pasal 1651 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Turunan Akta Pernyataan Masuk Dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV. Sinar Menara" Nomor: 43 tanggal 27 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Eddy Hermansyah, S.H. selaku Notaris di Mataram (*vide*: bukti surat bertanda T.II-3) yang merupakan akta otentik, dalam klausul Pasal 4 disebutkan bahwa "*Pesero-pesero Nyonya Nurlaila dan Nyonya Murni, Sarjana Pendidikan, akan bertindak sebagai para pesero pengurus dengan gelar Direktris dan Wakil Direktris, dan yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala usaha Perseroan serta akibatnya; Sedangkan pesero-pesero Tuan Insinyur Muhammad Yakub dan Tuan Syahbudin adalah para pesero Komanditer*", hal tersebut membuktikan bahwa, yang duduk sebagai sekutu aktif/komplementer adalah Nyonya Nurlaila dan Nyonya Murni, Sarjana Pendidikan, dengan demikian terdapat pesero pengurus (sekutu aktif/komplementer) lain pada CV. Sinar Menara selain Almarhum Ibu Nurlaila (Direktur CV. Sinar Menara) yang seharusnya juga ditarik/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan atas nama CV. Sinar Menara serta menanggung kerugian maupun hutang piutang yang diderita oleh CV. Sinar Menara terkait proyek pembangunan baru Puskesmas Jereweh, agar nantinya perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan benar dan tuntas serta tidak menimbulkan persoalan hukum yang baru dikemudian hari, karena para pesero pengurus (sekutu aktif/komplementer) dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan perseroanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena terdapat pesero pengurus (sekutu aktif/komplementer) lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan karena mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 19 KUHD dan Pasal 1646 dan Pasal 1651 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024, oleh Kami, Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II, serta Putusan tersebut juga telah dikirim secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 66/Pdt.G/2023/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp.	136.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
8.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)